



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEMBAHAS
DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA BERSAMA
KEPALA DESA DI DESA BAGAN JAYA KECAMATAN ENOK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

RINA
NIM.11820424567

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
2022M/1443 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA BERSAMA KEPALA DESA DI DESA BAGAN JAYA KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”, yang ditulis oleh:

Nama. : RINA
 NIM : 11820424567
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah Lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
Dra. Hj. Irdamisraini, M.A

Penguji I
Dr. Arisman, SH.L., M.Sy

Penguji II
Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag



Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 197408062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA BERSAMA KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA BAGAN JAYA KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”, yang ditulis oleh:

Nama : RINA
NIM : 11820424567
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 JULI 2022

Pembimbing Skripsi



Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP.19750521 200604 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah

ini :Nama : RINA
 NIM : 11820424567
 Tempat/ Tgl. Lahir : Prt. Bujang Gagah Menti 26 agustus 1999
 Fakultas/ Pascasarjana : Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya~~—Ilmiah—lainnya* : "PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA BERSAMA KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA BAGAN JAYA KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya-Ilmiah-lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya-Ilmiah-lainnya*~~, ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya-Ilmiah-lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihakmanapun juga.

Pekanbaru.....

Yang membuat pernyataan



- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

RIANA (2022) : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa di Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqih Siyash

Penelitian ini berangkat dari permasalahan bahwa masih ada terindikasi anggota badan permusyawaratan desa yang kurang partisipasinya dalam musyawarah penetapan rancangan peraturan desa dan kurangnya sosialisasi pemerintah desa serta badan permusyawaratan desa kepada masyarakat terkait proses pembentukan peraturan desa dan produk hukum peraturan desa itu sendiri. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala di desa Bagan Jaya? (2) Bagaimana perspektif fiqih siyash terhadap peran BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala di desa Bagan Jaya?. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah (*field research*) atau penelitian lapangan adapun Teknik pengumpulan data ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota lembaga BPD, kepala desa, sekretaris desa, kasi pemerintahan desa, dan tokoh masyarakat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota populasi menjadi sampel atau yang disebut dengan *total sampling*. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga badan permusyawaratan desa di desa Bagan Jaya sudah berperan dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, peran tersebut diantaranya ialah 1, BPD telah melakukan musyawarah dalam perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa bersama masyarakat, 2. BPD dan pemerintah desa telah menerbitkan atau mengundang sedikitnya 4 peraturan desa pada tahun 2021, 3. BPD telah melakukan penjangkangan, penampungan dan penyaluran aspirasi dari masyarakat meskipun tidak semua diwujudkan. Namun dilain hal masih terdapat beberapa indikasi kurangnya peran BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Adapun tinjauan fiqih siyash dalam peran BPD ini ialah bahwa peran BPD dalam pembentukan peraturan desa sama halnya dengan lembaga *Ahlul Al-Halli Wa Al-Aqdi* yang terdapat dalam siyash dusturiyah yang juga memiliki peran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di suatu Negara.

Kata Kunci : Peran, BPD, Perdes, Bagan Jaya, Fiqih Siyash

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, nikmat serta anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Setulus hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna.

Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman didapat dalam penulisan skripsi ini.

Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang teramat dalam dan tak terhingga kepada:

1. Terima kasih Kedua orang tua dan keluarga, ayahanda Ibnu Sajari dan ibunda Sampur serta adik dan kakak, yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu berusaha dan berdoa memberikan yang terbaik untuk penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat iman, islam, dan sehat kepada mereka.
2. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, S.Pt., M. Sc., Ph.D
3. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Riau. Wakil dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, wakil dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, dan wakil dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag
4. Terima kasih kepada Bapak Rahman Alwi, M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara serta Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara atas segala petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
 5. Terima kasih kepada Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. yang telah bersedia menjadi pembimbing penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
 6. Terima kasih kepada Bapak Marzuki, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik, yang telah membimbing dan mengarahkan, baik dalam perkuliahan maupun dalam hal akademik lainnya.
 7. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
 8. Terima kasih kepada segenap dosen serta staf karyawan fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
 9. Terima kasih kepada Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat serta segenap masyarakat desa Bagan Jaya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
 10. Terima kasih kepada teman-teman kost Rama Aisyah Fitriani S.Ag,



Suchailawati, Nur Rahmadani, dan Dini Arbavionita dan teman-teman seperjuangan Pebriani Putri, Arfa Meifita, Romaida Lubis yang sudah sekarela menemani suka maupun duka penulis selama berkuliah dan mengukir cerita bersama, jangan lupa nyusul yaa.

11. Terima kasih kepada sahabat Hukum Tata Negara dan Fakultas Syari'ah dan Hukum 2018 menemani penulis selama menjalankan perkuliahan dan kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan moral yang telah kalian berikan.

12. Semua yang telah dan akan terjadi kedepan tidaklah lepas dari kehendak Allah SWT, harapan atau pun cita-cita tidak akan diraih tanpa kerja keras dan doa. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua terutama Desa Bagan Jaya dan seluruh Desa-desa di seluruh penjuru Indonesia dalam menjalankan amanat rakyat. Semoga setiap dukungan, doa, nasehat dan semangat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini diberikan ganjaran oleh Allah SWT, amin.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Pekanbaru, 28 Juli 2022

UIN SUSKA RIAU

Rina
NIM 11820424567

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL.viii

DAFTAR GAMBAR..... Ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang. 1

 B. Batasan Masalah 7

 C. Rumusan Masalah..... 7

 D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA..... 10

 A. Kerangka teoritis..... 10

 1. Definisi Peran..... 10

 2. Jenis-Jenis Peran 12

 3. Badan Permusyawaratan Desa. 13

 4. Peraturan Desa 17

 5. Teknik Penyusunan Peraturan Desa. 22

 6. Kepala Desa. 29

 7. Definisi Fiqih Siyazah..... 30

 8. Siyazah Dusturiyah. 32

 9. Pengertian *Alhu Al-Halli Wa Al-Aqdi* 33

 10. Keanggotaan *Alhu Al-Halli Wa Al-Aqdi*..... 36

 11. Tugas *Alhu Al-Halli Wa Al-Aqdi*..... 37

 12. Syarat-Syarat *Alhu Al-Halli Wa Al-Aqdi* 39

 13. Legislasi Dalam Hukum Islam. 41

 B. Penelitian Terdahulu..... 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.	47
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Subjek Dan Objek Penelitian	48
D. Populasi Dan Sampel.....	49
E. Sumber Data.....	50
F. Teknik Pengumpulan Data.	51
G. Teknik Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran umum lokasi penelitian	54
B. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa Di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqih Siyasah	66
C. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa Di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri.	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Kepemimpinan Desa Bagan Jaya 56

Tabel 4.2 Batas wilayah 57

Tabel 4.3 Jumlah penduduk keseluruhan 58

Tabel 4.4 Jumlah penduduk berdasarkan jumlah mobilisasi penduduk.58

Tabel 4.5 Jumlah penduduk berdasarkan pengelompokan tingkat pendidikan bagan jaya..... 59

Tabel 4.6 Aparatur perangkat desa di desa bagan jaya 64

47 Kepengurusan lembaga badan permusyawaratan desa di desa bagan jaya 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pemerintahan daerah diatur dalam Bab IV. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah Provinsi yang di dalamnya terdiri daerah-daerah Kabupaten/ kota yang terkait dalam suatu wadah negara kesatuan.¹

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas beberapa bagian mulai dari pemerintahan tingkat desa hingga pemerintahan tingkat pusat. Dalam hal ini desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan sistem pemerintahan nasional yang terletak di bawah pemerintahan Kabupaten, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.²

Dalam proses pengambilan keputusan di desa dilakukan dengan dua macam keputusan. *Pertama*, keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang

¹Setiawati, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.5, No.1 (2018), h. 62.

² Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *buku pintar dana desa* (Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2007), h.3.

mengikat masyarakat secara sukarela tanpa sanksi yang jelas. *Kedua*, keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan..³

Badan Permusyawaratan Desa atau biasa disingkat dengan (BPD) merupakan suatu badan permusyawaratan yang turut ikut serta membahas dan menyepakati berbagai bentuk kebijakan desa dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa.⁴Adanya Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam berlangsungnya pemerintahan desa demi mencapai kesejahteraan yang merata dalam masyarakat desa.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 55 disebutkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa,
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁵

Peraturan desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa. Peraturan desa merupakan jabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi

³Kusuma Wardani, "*Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas Dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah*",(Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021), h.3.

⁴Rahyunir Rauf, Sri Maulidiyah, *Badan Permusyawaratan Desa*, (Pekanbaru: Repository Universitas Riau, 2016.), h.137.

⁵Yulia Ningsih, Fety Novianty, Et.Al., *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu*, Jurnal Pendidikan Sosial, Vol.6 No.1, (Juni 2019), h. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial budaya masyarakat setempat.⁶ Tujuan adanya peraturan desa tentunya untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Fungsi dalam membahas dan menyepakati racangan peraturan desa bukanlah sekedar hanya pemenuhan tugas semata melainkan sebagai landasan dalam melakukan kegiatan di desa serta merupakan cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa tersebut. Melihat begitu pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas dan menyepakati peraturan desa maka sudah seharusnya kehadiran dan keseriusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat di butuhkan karena peraturan desa yang di buat menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat itu sendiri.⁷ Dalam perkembangannya fiqh siyasah memiliki beberapa pembidangan salah satunya ialah siyasah *dusturiyah*, yang mana siyasah *dusturiyah* ini adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas mengenai politik Perundang-Undangan, yang meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadla'iyah*) oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi dan eksekutif.⁸

⁶ Siti Khoiriyah Ngarsiningtyas dan Walid Mustafa Sembiring, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa", Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Uma. Vol. 4 No. 2, 2016, h.163.

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta : Penadamedia Group, 2014), h. 4.

⁸ Syahrial Dedi, Mambrur Syah, et.al., *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu : LP2 IAIN Curup, 2019), h.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga legislatif dalam ketatanegaraan Islam disebut dengan *Ahlul Halli Wal Aqdi*, yang mana secara etimologi *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat, dapat dikatakan bahwa *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* ialah orang yang di beri wewenang oleh negara untuk menyelesaikan segala permasalahan bersama pemimpin termasuk dalam merumuskan peraturan yang bertujuan untuk kemaslahantan umat.

Dalam fiqih siyasah pemimpin adalah orang yang di utus Allah untuk menjadi panutan atau untuk diikuti perintahnya oleh rakyatnya, dan diisyaratkan untuk melakukan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan agar dapat menciptakan kemaslahatan umat. Allah SWT telah mengisyaratkan tentang adanya musyawarah di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu dalam surah Ali Imran (3): 59, surah Asy-syura (42) : 38, dan surah Al-Baqarah (2) : 233. Semisalnya yang Allah sebutkan dalam salah satu surah yakni Al-Qur'an surah Asy-syura (42) : 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka : dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.” (Asy-syura/42 : 38).

Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi dalam tafsirnya yang berjudul *Al-jalalain* menjelaskan, bahwa ayat tersebut di atas mengandung pemahaman yaitu : (dan bagi orang-orang yang menerima seruan Rabbnya) yang

⁹Asi-Syfa', *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Semarang : Raja Publising, 2011), h. 488.

mematuhi apa yang diserukan Rabbnya yaitu, mentauhidkan-Nya dan menyembah-Nya (dan mendirikan shalat) memeliharanya (sedang urusan mereka) yang berkenaan dengan diri mereka (mereka putuskan di antara mereka dengan musyawarah) memutuskannya yang secara musyawarah dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskannya (dan sebageian apa yang kami rezekikan kepada mereka) atau sebageian dari apa yang kami berikan kepada mereka (mereka menafkahnnya) untuk jalan ketaatan kepada Allah SWT.¹⁰

Melihat dari ayat dan tafsir di atas dapat disimpulkan, bahwa perintah untuk bermusyawarah dalam Islam dapat mencakup segala bentuk aspek kehidupan, baik dalam aspek spiritual / agama, sosial ekonomi, budaya sampai pada aspek politik. Di dalam segala sendi kehidupan, bermusyawarah sangatlah dianjurkan untuk menentukan kebijakan yang dianggap baik dan bertujua untuk kemaslahatan umat, karena apa yang dihasilkan dalam musyawarah adalah perwujudan dari kata mufakat atau suara mayoritas.¹¹

Dalam kaitanya dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki salah satu fungsi untuk membahas dan menyepakati peraturan desa dapat disandingkan dengan fungsi *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* yang juga berperan dalam pembentukan perundang-undangan dalam sebuah negara. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat di sebut sebagai lembaga legislatif dalam tingkat desa yang mempunyai peran penting dalam membahas dan menyepakati penyusunan peraturan desa.

¹⁰ Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir al-jalalain*, juz 15, (kairo : Labnan Nasyirun, 2003), h. 487.

¹¹ Muhammad Iqbal, *op.cit.*, h. 187-188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Bagan Jaya adalah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam tatanan organisasi desa, desa Bagan Jaya memiliki struktur organisasi desa yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri hilir, penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut :

1. Masih ditemukan anggota BPD Desa Bagan Jaya yang kurang maksimal dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Dalam hal ini ialah kurangnya keaktifan beberapa anggota bpd dalam mengikuti musyawarah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.
2. Masih ditemukan anggota BPD Desa Bagan Jaya yang kurang menghadiri MUSBANGDES yang dilakukan oleh desa.
3. Masih ditemukan kurang maksimalnya anggota BPD dalam melakukan sosialisasi terhadap peraturan desa yang telah dirancang dan disepakati bersama kepala desa.

Dari gejala-gejala di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “ **PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA BERSAMA KEPALA DESA DI DESA BAGAN JAYA KECAMATAN ENOK**

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH ”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat menjadi lebih terarah, maka diperlukan batasan masalah yang akan diteliti nantinya. Peneliti membatasi masalah yang akan diteliti adalah mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa di desa Bagan Jaya kecamatan Enok kabupaten Indragiri Hilir, dan perspektif fiqih siyasah terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa di desa Bagan Jaya kecamatan Enok kabupaten Indragiri Hilir.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa di desa Bagan Jaya kecamatan Enok kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa di desa Bagan Jaya kecamatan Enok kabupaten Indragiri Hilir ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa di desa Bagan Jaya kecamatan Enok kabupaten Indragiri Hilir
- b. Untuk mengetahui perspektif fiqih Siyasah terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa di desa Bagan Jaya kecamatan Enok kabupaten Indragiri hilir.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini ialah, sebagai berikut :

- a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Tata Negara Siyasah Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang diteliti.
- c. Sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih dalam tentang peran Badan Permusyawaratan Desa Bagan Jaya dalam membahas peraturan desa bersama kepala desa di desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

1. Definisi Peran

Syaron Brigitte Lantaeda Dkk, di dalam jurnalnya “*peran badan perencanaan daerah dalam penyusunan RPJMD kota Tomohon*”, mengutip pendapat Riyadi mengenai pengertian peran yakni peran dapat di artikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial, dengan peran tersebut sang pelaku baik individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Peran juga dapat diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma, harapan, tabu, tanggungjawab dan lainnya) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi.¹² Sederhananya peran merupakan tuntutan atau konsekwensi seseorang yang ia terima ketika memilih suatu keputusan atas dirinya.

Menurut Gibson In Vancevich dan Donelly peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya dalam organisasi. Peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkian perilaku tertentu yang timbulkan oleh suatu jabatan.¹³ Suatu jabatan yang dimiliki oleh seseorang secara otomatis mendapatkan harapan dari apa yang ia laksanakan dalam menjalankan jabatannya. Contohnya BPD memiliki harapan dari masyarakat untuk menjadi

¹² Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, (Jakarta : gamedia, 2002), h. 138

¹³ Gibson, *Organisasi Perilaku-Struktur-Proses* (Jakarta : Erlangga, 2002), Th.

wakil mereka dalam menyampaikan segala aspirasi, hal ini tentu menjadikan BPD memiliki peran dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa karena jabatannya.

Soejono Soekanto (dalam Pin Pin, 2020) menjelaskan bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya ia menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling berkaitan, tidak ada peranan tanpa ada kedudukan atau sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peranan.¹⁴ Peranan dan kedudukan menjadi dua hal yang tak terpisahkan karena sesuatu memiliki peran disebabkan oleh adanya status yang disandang oleh si pemilik peran tersebut.

John Scott (dalam Indah Ahdiah, 2013) menjelaskan bahwa peran merupakan sebagai harapan-harapan yang diorganisasi terkait dengan konteks interaksi tertentu yang membentuk orientasi motivasional individu terhadap yang lain. Melalui pola-pola kultural, cetak biru, atau contoh perilaku ini orang belajar siapa mereka di depan orang lain dan bagaimana mereka harus bertindak terhadap orang lain.¹⁵

Pengertian peran dalam ilmu sosial merupakan suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat

¹⁴ Pin Pin, *Peran Keluarga Tjong Yong Hian Terhadap Pembangunan Indonesia*, (Malang : Literasi Nusantara, 2020), h. 91.

¹⁵ Indah Ahdiah, "Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat", *Jurnal Academica Fisip* Padang, Vol. 05., No. 02 Oktober 2013, h. 1087.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Peran memberi makna dalam status, kedudukan, dan masyarakat.¹⁶

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan suatu tindakan atau perilaku yang diharapkan dari status sosial yang disandangnya seseorang, setiap status sosial yang dimiliki seseorang mengandung harapan akan peran yang seharusnya dilakukan.

2. Jenis-Jenis Peran

Aco Musaddaddi dalam bukunya “*Annangguru Dalam Perubahan Sosial Di Mandar*” mengutip pendapat Biddle tentang jenis-jenis pran yakni meliputi :

a. *Fungsionalisme role theory* (teori peran fungsional),

Teori Peran ini memfokuskan pada peran dan tingkah laku seseorang yang khusus yang memiliki kedudukan sosial dalam sistem sosial yang stabil.

b. *Symbolic Interactionist Role Theory* (teori peran interaksional yang simbolis).

Teori peran yang memfokuskan pada peranan aktor secara individual, evaluasi peran tersebut melalui interaksi sosial dan bagaimana pemegang peranan sosial memahami dan menginterpretasikan sebuah tingkah laku.

¹⁶ Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo, “Peran Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. No. 4., 2019, h.368.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Struktural Role Theory* (teori peran struktural)

Teori Peran yang memfokuskan pada struktur sosial atau kedudukan sosial yang sama-sama menanggung pola tingkah laku yang sama, yang ditujukan pada kedudukan sosial yang lain.

d. *Organisation Role Theory* (teori peran organisasi)

Teori ini merupakan Teori peran yang memfokuskan kepada peran yang di hubungkan dengan kedudukan sosial pada sistem sosial yang hirarkis, yang berorientasi pada tugas yang belum direncanakan.

e. *Cognitive Role Theory* (teori peran kognitif)

Teori ini merupakan teori peran yang memfokuskan pada hubungan-hubungan antara tingkah laku dan harapan yang terdapat pada peran.¹⁷ Dari beberapa jenis peran di atas dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum beberapa jenis peran di atas mengemukakan adanya hubungan antara peran dan kedudukan sosial yang sandang.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam hal ini akan dibahas mengenai definisi, fungsi, tugas, dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa.

a) Definisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal (1) angka 4, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan

¹⁷ Biddle, *Bentuk Dan Jenis-Jenis Peran Dalam Edgar F. Borgtoha (Ed).Encyclopedia Of Psycology*, (t.tp : t.p, t.th), h. 222-225.

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis¹⁸. Dapat dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

b) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia fungsi adalah pekerjaan yang dilakukan.¹⁹ fungsi dapat dikatakan kegunaan dari sesuatu baik itu dalam hal benda ataupun suatu jabatan yang di sandang seseorang. Adapun terkait fungsi dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tercantum pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Dalam hal fungsi ini badan permusyawaratan desa (BPD) diberikan fungsi untuk membahas dan menyepakati berbagai bentuk rancangan peraturan desa bersama-sama kepala desa dalam bentuk musyawarah.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam hal fungsi ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga diberi fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang

¹⁸ Rahyunir dan Sri Maulidiyah, *Badan Permusyawaratan Desa*, (Pekanbaru : Zanafra, 2016), h.137.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), h. 425

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan gambaran umum dalam merumuskan perencanaan tentang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam hal fungsi ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberikan fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa.

c) Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mempunyai tugas yang tercantum didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pasal (32) UU PERMENDAGRI NO 110. Tugas tersebut ialah :

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Melaksanakan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan.²⁰ Dari beberapa tugas yang diemban Badan Permusyawaratan Desa di atas dapat di ketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

d) Wewenang lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Adapun wewenang dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa juga terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) pada pasal (63) UU PERMENDAGRI NO 110, wewenang tersebut terdiri atas :

1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis
3. Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa
5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa

²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
7. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
8. Menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada bupati/wali kota melalui camat.
10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam rancangan anggaran dan pendapatan belanja desa.

4. Peraturan desa

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat dan menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri, maka pemerintah desa diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan desa sebagai produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama kepala desa.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, peraturan diartikan sebagai tatanan (petunjuk, kaedah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Peraturan dalam

perundang-undangan dapat disebut sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas penting dalam kehidupan bermasyarakat dan dibuat oleh yang berwenang atau orang yang secara hukum berhak membuat peraturan.²¹ Keteraturan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat termuat dalam suatu peraturan yang bersifat mengikat baik pertauran dengan bentuk tertulis maupun tidak tertulis.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki atau mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

Pengertian lain tentang desa dikemukakan oleh Landis (1948) dalam Bawono dan Setiyadi yang menyebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal antar ribuan jiwa, ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan, cara berusaha (ekonomi) yang laing umum dilakukan adalah agraris atau pertanian yang sangat dipengaruhi oleh kondisi alam sekitar seperti iklim dan keadaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan bersifat agraris adalah pekerjaan yang bersifat sampingan.²³

²¹ Muhammad Mu'iz Raharjo, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), h. 21.

²² Rahyunir Dan Maulidah, *Pemerintahan Desa*, (Pekanbaru : Zanafa, 2015), h. 15.

²³ Muhammad Mu'iz Raharjo, *op.cit.*, h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurchalis Hanif di dalam bukunya yang berjudul “*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*” mengutip pendapat Baratha, bahwa pengertian desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan ada pula badan pemerintahan, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkungnya.²⁴ Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan unit terkecil dari susunan tata kelola pemerintahan suatu negara yang biasanya masyarakatnya masih bersifat konvensional. Desa juga menjadi penggerak utama dalam penyelenggaraan pemerintah suatu Negara, karena membangun dari unit terkecil akan berdampak besar untuk kedepannya.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa (BPD).²⁵ Peraturan desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.²⁶ Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan tentang segala peraturan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan desa yaitu :

²⁴ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Pustaka, 2011), h. 4.

²⁵ Tim Visi Yustisia, *op.cit.*, h. 12.

²⁶ Siti Khoiriyah Ngarsiningtyas dan Walid Mustafa Sembiring, *loc.cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis peraturan yang terdapat dilingkup desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa, surat keputusan kepala desa dan keputusan BPD. Peraturan yang dibuat di tingkat desa materinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta membuat keresahan umum.
2. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa harus mendapat evaluasi dari Bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.
4. Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan/atau tokoh masyarakat desa, karena masyarakat berhak mengoreksidan memberi masukan, sanggahan terhadap isi dari peraturan desa tersebut.
5. Sekretaris desa mengundang peraturan desa serta menyebarkan ke masyarakat dalam bentuk dalam lembaran desa.²⁷

Sebagai produk politik, peraturan desa juga diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni dengan proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa setempat. Peraturan desa yang mengatur tentang kewenangan peraturan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hal ini juga dimaksudkan agar dalam pelaksanaan peraturan desa tersebut

²⁷ Elisabeth Lenny Marit, Erika Revida, et.al., *Pengantar Otonomi Daerah Dan Desa* (Jepang: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 102.

senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh berbagai unsur dari warga masyarakat desa setempat mengingat peraturan desa ditetapkan untuk kepentingan umum atau masyarakat desa.²⁸ Apabila telah terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan suatu peraturan desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkewajiban untuk senantiasa mengingatkan dan menindaklanjuti terhadap pelanggaran yang dimaksudkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kewajiban seperti inilah salah satu contoh dari fungsi pengawasan lembaga badan permusyawaratan desa (BPD).²⁹ Badan permusyawaratan desa bukan saja menjadi mitra pemerintah desa dalam membentuk produk hukum, namun juga menjadi lembaga pengawasan serta pemberi sanksi kepada pemerintah desa jika terdapat pelanggaran-pelanggaran yang berarti.

5. Teknik Penyusunan Peraturan desa

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya, desa dapat membuat peraturan desa. Peraturan desa merupakan bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan desa dibentuk untuk dijadikan landasan bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa yang dimana peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

²⁸Rahyunir Rauf dan Maulidah, *op.cit.*,h. 218-220.

²⁹*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurul Qamar dan Farah Syahreza dalam buku “*Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*” mengutip pendapat dari Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan pengertian peraturan perundang-undangan merupakan keseluruhan susunan hirarki peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang kebawah, yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan eksekutif (pemerintah) ataupun yang melibatkan peran pemerintahan karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing.³⁰

Dapat diambil kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang bersifat mengikat secara umum yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pemerintah yang diberi kewenangan membuatnya. Pada undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang teknik pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas merupakan dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berfikir, berpendapat, dan bertindak. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan berarti sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Adapun asas yang tercantum didalam undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan
 - a. Kejelasan Tujuan

³⁰Nurul Qamar Dan Farah Syah Reza, *Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Makasar : Cv. Sosial Politic Genius (Sign), 2020), h. 7.

Asas kejelasan tujuan ini maksudnya ialah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas mengenai apa yang hendak dicapai.

- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.

Maksud dari asas ini ialah semua jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan yang berwenang dan peraturan perundang-undangan itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila tidak dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Maksud dari asas ini ialah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dengan sangat teliti dalam memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

- d. Dapat dilaksanakan.

Dalam pembentukan setiap peraturan perundangan-undangan wajib memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat tentunya memang sangat dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Kejelasan rumusan.

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi serta bahasa yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan arti ganda dalam pengertiannya.

- g. Keterbukaan.

Maksud dari asas ini ialah bahwa setiap langkah-langkah pembuatan peraturan perundang-undangan harus bersifat transparan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan sehingga masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dan sanggahan dalam pembuatan perundang-undangan

2. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas :

- a. Pengayoman
- b. Kemanusiaan
- c. Kebangsaan
- d. Kekeluargaan
- e. kenusantaraan
- f. Bhinneka Tunggal Ika
- g. Keadilan
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.³¹

³¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 Dan Pasal 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan mengenai tahapan pembentukan peraturan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dalam peraturan ini ada beberapa tahapan pembentukan peraturan desa yaitu: Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan. Penjelasan dari beberapa tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

- a. Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa.
- b. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan/atau badan permusyawaratan desa (BPD) untuk rencana penyusunan rancangan peraturan desa

2. Penyusunan

Pada tahap penyusunan rancangan peraturan desa dilakukan oleh dua pihak yakni penyusunan dari pihak kepala desa dan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

a. Penyusunan peraturan desa oleh kepala desa :

- 1) Penyusunan rancangan Peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa.
- 2) Rancangan peraturan desa yang telah disusun, wajib di konsultasikan kepada masyarakat desa, dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat masukan. Rancangan peraturan

desa yang dikonsultasikan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

- 3) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pemerintah desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan desa.
 - 4) Rancangan Peraturan desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- b. Penyusunan peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 1) BPD dapat menyusun dan mengevaluasi rancangan Peraturan desa.
 - 2) Rancangan Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan desa tentang APBDesa, dan rancangan Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
 - 3) Rancangan Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan desa usulan Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

3. Pembahasan

- a. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.
- b. Dalam hal terdapat rancangan Peraturan desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan desa usulan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sedangkan rancangan Peraturan desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- c. Rancangan Peraturan desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- d. Rancangan Peraturan desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD).
- e. Rancangan Peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- f. Rancangan Peraturan Desa wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan desa dari pimpinan badan permusyawaratan (BPD).

4. Penetapan

- a. Rancangan Peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan kemudian disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- b. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Peraturan desa, rancangan Peraturan desa tersebut wajib diundangkan dalam lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan desa.

5. Pengundangan

- a. Sekretaris Desa mengundang Peraturan desa dalam lembaran desa.
- b. Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

6. Penyebarluasan

- a. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan desa, penyusunan rancangan Peraturan desa, pembahasan rancangan Peraturan desa, hingga pengundangan Peraturan desa.³²
- b. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

³² Sinar Grafika, *Peraturan Lengkap Desa (UU Ri No.6 Tahun 2014)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), h.533-538.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kepala Desa

Berdasarkan undang-undang no 6 tahun 2014 pasal 1 ayat (3) kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan kata lain kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya serta tugas dari pemerintahan daerah.³³ Adapun tugas dari kepala desa berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa ialah :

1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya kepala desa memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

³³ Ramlan dan Eka N. A. M. Sihombing *Hukum Pemerintahan Desa*, (Medan : Enam Media, 2021), h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kewenangan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

7. Definisni Fiqih Siyasah

Secara etimologi kata fiqih dalam bahasa arab yang berasal dari kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang memiliki makna mengerti atau memahami. Sedangkan secara terminologi fiqih ialah ilmu tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan fiqih ialah kumpulan hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.

³⁴ Redaksi Sinar Grafika , *op.cit.*, h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ulama lain yakni Ibnu Subki mendefinisikan fiqih merupakan pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari satu per satu dalilnya.³⁵ Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqih merupakan pemahaman tentang hukum-hukum syara' yang membahas mengenai perbuatan *mukallaf* yang berasal dari sumber/dalil yang terperinci, dimana dalil yang ada dipelajari ataupun dipelajari satu-per satu.

Secara etimologi kata *Siyasah* berasal dari kata *Sasa*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara terminologi, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan bahwa *Siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara itu Louis Ma'luf memberikan batasan *Siyasah* dengan menyebutkan bahwa *Siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan, di lain pendapat Ibn Manzhur mendefinikan *Siyasah* adalah tentang mengatur dan memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.³⁶

Fiqih *siyasah* merupakan suatu aspek hukum Islam yang membicarakan tentang perundang-undangan, yang menyangkut pengaturan hubungan antarwarga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara. kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks *siyasah* ialah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan-kepentingan

³⁵ Satria Effendi M. Zein, *Usul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 4

³⁶ Muhammad Iqbal, *loc.cit.*,

masyarakat, meskipun kemaslahatan yang di maksudkan tidak didasarkan pada nash-nash dalam Al-Qur'an maupun Sunah.³⁷ Sebagai agama yang sempurna Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak, termasuk kedalamnya pengaturan mengenai berpolitik dalam kelangsungan kehidupan bernegara. Meskipun di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara gamblang namun sejarah pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bernegara dalam mencapai kemaslahatan umat.

8. *Siyasah Dusturiyah*

Kata *dusturi* berasal dari bahasa Persia, semula artinya seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam penyerapan bahasa arab kata *dustur* memiliki arti menjadi asas, dasar, dan pembinaan. *Dustur* menurut istilah ialah kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antarsesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis.

Siyasah dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan Hadis serta tujuan syariat Islam. Dalam *siyasah dusturiyah* membahas mengenai masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian

³⁷ Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 16-17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan.³⁸ Fiqih *siyasah dusturiyah* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fiqih *siyasah* itu sendiri.

Di dalam suatu pemerintahan atau suatu Negara tentu memiliki aturan yang mengikat yang bertujuan untuk kemaslahantan umat, di dalam *siyasah* juga dibahas ilmu mengenai masalah perundang-undangan, baik siapa yang berhak membuat undang-undang, siapa yang berhak menjalankan undang-undang dan bagaimana cara perundang-undangan itu dibuat.

Adapun ruang lingkup dalam *Siyasah dusturiyah* meliputi :

- a. Kajian tentang konsep imamah, khalifah, imarah, mamkalah serta kewajibannya.
- b. Kajian tentang *Bai'ah* dari zaman ke zaman.
- c. Kajian tentang *Waliyul ahdi*.
- d. Kajian tentang perwakilan atau wakalah.
- e. Kajian tentang *Ahlu Al-Halli Wa Al-aqdi*.
- f. Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presidensil dan parlementer
- g. Kajian tentang pemilihan umum.³⁹

9. Pengertian Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi

Secara bahasa, istilah *Ahlu Al-Halli Wa Al-aqdi* terdiri dari tiga kata yakni :

1. *Ahlul*, yang artinya orang yang berhak.

³⁸ *Ibid.*, h. 19-20.

³⁹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Halli*, yang berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan.
3. *Aqdi*, yang artinya mengikat, mengadakan transaksi, membentuk.⁴⁰

Dari pengertian menurut bahasa diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengertian *Ahlu Al-Halli Wa Al-aqdi* secara istilah ialah orang-orang yang berhak membentuk suatu sistem di dalam sebuah negara dan membubarkannya kembali jika dipandang perlu. Dengan kata lain bahwa *Ahlu Al-Halli Wa Al-aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat untuk diteruskan kepada pemerintah sehingga usaha untuk menyejahterakan masyarakat akan dapat diwujudkan.

Berikut beberapa pengertian *Ahlu al-halli wa aqdi* diantaranya ialah :

1. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* adalah sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara atau disebut pula dengan istilah *ahlu al-ijtihad* dan *ahlu al-ikhtiyar*.
2. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini di rumuskan oleh ulama fiqih untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
3. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* adalah orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku, atau golongan.

⁴⁰ Abdul Manan, *Politik Hukum Studi Perbandingan Dalam Praktik Ketatanegaraan Islam Dan Sistem Hukum Barat*, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha menajudkan kemaslahatan rakyat.
5. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* adalah kumpulan dari beberapa profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer, dan semua pengusaha dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan.⁴¹

Beberapa pandangan para ahli hukum Islam mengenai pengertian *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*, diantaranya :

Rasyid Ridha mengemukakan pendapatnya bahwa ulil amri adalah *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* menyatakan bahwa kumpulan ulil amri dan mereka yang disebut *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari ulama, pemimpin militer, pemimpin pekerjaan untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, pemimpin perusahaan, pemimpin partai politik dan para tokoh wartawan.

Tokoh lain yang juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* yaitu Abu A'la Al Maududi yang menyebutkan bahwa *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa, juga menyebutkan sebagai lembaga legislatif.

Menurut A.Djazuli dalam bukunya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* meliputi :

⁴¹ Boedi Abdullah, *op.cit.*, h. 255.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiai imam
- b. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* adalah orang-orang yang mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
- c. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan hadist
- d. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* merupakan tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijaksanaan.
- e. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* juga mengawasi jalannya pemerintahan.⁴²

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan di atas mengenai *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* tersirat makna bahwa *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* merupakan orang-orang terpilih dari berbagai kelompok sosial memiliki profesi dan keahlian yang berbeda yang menjadi perwakilan rakyat di pemerintahan untuk bicarakan masalah-masalah kenegaraan dan kemaslahatan umat.

10. Keanggotaan *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*

Menurut Muhammad Abduh keanggotaan *Ahlu al-halli wa al-aqdi* terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian baik dalam bidang agama maupun dalam bidang-bidang lainnya, keahlian mereka masing-masing sudah melalui proses pengujian, dan menjadi rujukan oleh umat Islam dalam masalah publik. Selain itu, mereka bagi Muhammad Abduh tidak melanggar ketentuan Allah dan

⁴²Adjazuli, *Fiqih Siyarah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Siyarah*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sunah rasul yang berderajat mutawatir, mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama, para militer dan para pemimpin lainnya.⁴³

Anggota *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* terdiri atas para ulama, pejabat daerah, kepala suku, kelompok profesional dan intelektual yang dipilih dan mewakili rakyat. Jika di tarik lebih khusus lagi keanggotaan *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* mencakup sekurang-kurangnya tiga kelompok yakni, kelompok fuqaha, para pakar dalam disiplin ilmu tertentu dan orang-orang yang memiliki kemampuan teruji dalam hal kepemimpinan.

11. Tugas *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*

Sebagai lembaga yang berperan dalam mewakili umat atau rakyat didalam pemerintahan, *Ahlu al-halli wa al-aqdi* memiliki tugas dan wewenang yakni :

1. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* mengikat pelaksanaan kekuasaan dengan prinsip-prinsip syariah, adapun ruang lingkup wewenang ini meliputi menetapkan hukum-hukum baru, dan menjelaskan hukum yang dituntut oleh hukum yang ada.
2. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* menjalankan otoritas yang berkaitan dengan pengangkatan dan penghentian kepala negara.⁴⁴

Pendapat lain tentang tugas dan wewenang *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* dikemukakan oleh para pakar muslim diantaranya : Menurut Abdul Wahab Khallaf *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* memiliki tugas sebagai berikut :

⁴³ Muhammad Iqbal, *op.cit.*, h. 138.

⁴⁴ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2019), h. 190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* bertugas untuk mencalonkan dan memilih serta melantik calon khalifah dan memberikan baiat kepada khalifah.
- b. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlunya *Al-sultah tasyiri'iyah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa, mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul serta menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ada di dalam nash.

Adapun menurut Al-Mawardi, tugas dari *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* hanya terbatas pada 2 bagian yaitu :

1. Mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya adalah menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah.
2. Menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan

Selain itu *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* juga memiliki wewenang yaitu :

- a. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* memberikan masukan kepada pemimpin
- b. Hendaknya mengajukan konsep rancangan hukum dan atau Undang-Undang kepada majelis atau *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* agar dapat pengesahan
- c. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* mempunyai hak mengoreksi dan mengontrol.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* mempunyai hak untuk menerima tuntutan rakyat.
- e. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* mempunyai hak membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi pemimpin.⁴⁵

12. Syarat-syarat *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*

Al-Qadhi Abu Ya'la menetapkan beberapa syarat kecakapan bagi *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* sebagai berikut :

1. Syarat moral (akhlak), yaitu keadilan, seorang *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* harus orang-orang yang menegakkan keadilan, jujur, amanah, dan dapat dipercaya masyarakat.
2. Memiliki keilmuan yang cukup dalam politik bernegara dan mengenai ilmu kepemimpinan, sehingga dapat memahami persoalan yang dihadapi oleh negara dan pemerintahan.
3. Syarat ketiga ini lebih seperti syarat kedua yakni memiliki pengetahuan politik dan kemasyarakatan, di Indonesia untuk calon anggota legislatif minimal berpendidikan sekolah lanjutan atas, akan tetapi karena perkembangan persoalan yang dihadapi bangsa dan negara sehingga memerlukan pemecahan masalah yang didasarkan pada pengetahuan teoritis yang mendalam, maka dari itu calon anggota legislatif minimal sudah sarjana.

⁴⁵Artani Hasbi, *Musyawaharah Dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif Dalam Konteks Sejarah Politik Islam* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2001), h. 180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa syarat menjadi anggota *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* juga di paparkan oleh Al-Mawardi yakni :

- a. Berlaku adil dalam segala sikap dan tindakan
- b. Berilmu pengetahuan
- c. Memiliki wawasan
- d. Bersikap arif dan bijaksana

Keempat syarat yang dikemukakan oleh Al-Mawardi di atas serupa dengan Rasyid Ridha bahwa syarat tersebut membawa lembaga ini bermartabat dan dapat menentukan/ memilih/mengangkat seseorang yang pantas untuk menjadi kepala negara dan menjalankan urusan dalam bernegara.⁴⁶

Selain itu Ibnu Khaldun juga telah memberikan syarat-syarat kepada anggota lembaga *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* yakni :

1. Mampu melaksanakan tugas
2. Bersikap arif dan bijaksana
3. Memiliki jasmani yang sehat, tidak mengalami cacat pada panca indra.

Sementara ahli politik Islam lain memberikan syarat kepada anggota *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* yakni :

- a. Memiliki akidah yang benar
- b. Taat dan tekun dalam menjalankan ibadah
- c. Berakhlak mulia, sederhana, amanah dan jujur
- d. Memiliki sikap tegar dan teguh pada prinsip

⁴⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah : Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Darul Falah, 2006), h.6

- e. Berkorban dalam kemajuan Islam
- f. Memiliki keahlian ilmu pengetahuan dalam syariat Islam dan ilmu selain syariat Islam.

Di lihat dari berbagi persyaratan yang di kemukan oleh pakar politik Islam di atas dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang duduk sebagai anggota lembaga *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* adalah orang-orang yang memiliki kecakapan baik dari segi kepribadian,kegamaan maupun dari segi keahlian ataupun keilmuan terutama keilmuan dalam pemerintahan.⁴⁷ Semua persyaratan yang kemukakan oleh para ulama di atas dapat di lihat bahwa *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* tidak dapat diduduki oleh sembarang orang karena keputusan-keputusan yang dibuat oleh mereka menyangkut kemaslahatan umat yang mana jika diputuskan oleh sembarang orang maka akan berdampak buruk bagi umat.

13. Legislasi Dalam Hukum Islam

Dalam kajian fiqih *siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan majlis *syuro* ataupun *Al-sulthah Al-tasyri'iyah*, yakni kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan didalam masyarakat demi kemaslahatan umat Islam sesuai dengan semangat ajaran Islam. Berikut merupakan unsur-unsur legislasi dalam Islam :

- 1) Pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam akan melaksanakannya.

⁴⁷ Farid Abdul Kholiq, *Fiqih Politik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 109-113.

- 3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.⁴⁸

Menurut Syayid Abu A'la Maududi lembaga legislatif dalam suatu negara memiliki fungsi yakni :

- a) Jika telah terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari Allah dan Rasulullah SAW, maka legislatiflah yang akan kompeten untuk menegakkannya dalam susunan dan bentuk pasal demi pasal, membuat definisi-definisi yang relevan dan membuat rincian-rinciannya serta membuat peraturan perundang-undangan agar dapat terlaksana.
- b) Jika pedoman-pedoman Al-Qur'an dan sunnah kemungkinan mempunyai pengertian lebih dari satu, maka legislatiflah yang berhak untuk memutuskan penafsiran yang mana yang bisa di rumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk alasan inilah legislatif harus beranggotakan kumpulan orang-orang terpelajar yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menafsirkan perintah-perintah Al-Qur'an.
- c) Jika tidak ada isyarat yang jelas dari Al-Qur'an maupun sunnah, fungsi lembaga legislatif ini adalah menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama. Pada lain situasi jika sudah ada hukum-hukum dalam bidang yang sama yang telah tercantum dalam kitab-kitab fiqh, maka dia bertugas untuk menganut salah satu diantaranya.

⁴⁸ M. Iqbal, *op.cit.*, h. 161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Jika Al-Qur'an dan sunnah tidak memberikan pedoman yang sifatnya dasar sekalipun, atau maslaah ini tidak ada dalam konvensi Khalifahurasyidin, maka diartikan bahwa tuhan memberikan kebebasan
- e) Atau kesempatan manusia untuk melakukan legislasi mengenai masalah ini dengan keputusan yang terbaik.⁴⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam majlis syura pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyahnya untuk memebentuk suatu hukum yang akan diterapkan kepada masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.⁵⁰ Penelitian terdahulu berfungsi untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dari penelitian penulis, serta untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu :

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma Wardani (2021) dari Program Studi HTN fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang berjudul "*Peran Badan Permasyarakatan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas Dalam Penyusunan Peraturan desa Perspektif Siyasah Dustiriyah*". Penelitian ini berlokasi di desa Rempoah kecamatan Batu Raden kabupaten Banyumas. Dalam penelitian ini

⁴⁹ Wery Gusmansyah, "Trias Politika Dalam Perspektif Fiqih Siyasah", *Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*. Vol 2., No 2., 2017,h. 130.

⁵⁰ Ade Wahyuni Azhar dan Hasnan Nasrun, *Menulis Laporan Penelitian Bagi Peneliti Pemula*, (Sumatra Barat : Cv Insan Cendikia Mandiri, 2020.), h. 42.

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa di desa Rempoah Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah kabupaten Banyumas sama halnya dengan peran *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang membentuk aturan hukum atau disebut dengan Peraturan desa pada tingkat desa.

Serta peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah kabupaten Banyumas juga sudah melakukan peranannya sesuai dengan prinsip *Jalb Al-Masalih* dan *Daf Al-Mafasid* yaitu mengambil maslahat dan menolak kemudhorotan. Dalam perannya tersebut Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam menyusun Perdes mereka selalu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat. Sehingga Perdes yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Kusuma Wardani dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lokasi dan juga dalam penelitian Kusuma wardani dalam menganalisis peran BPD menggunakan prinsip *Jalb Al-Masalih* dan *Daf Al-Mafasid*, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan kaedah fiqh siyasah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Saputra dari program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Fiqih Siyasah : Studi Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar*” yang berlokasi di desa Simalinyang kecamatan Kampar Kiri Tengah kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini Badan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Simalinyang belum menjalankan fungsinya secara maksimal, adapun mengenai faktor-faktor pendukung fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tersebut adalah, adanya kekuatan hukum berupa SK bupati Kampar, dukungan masyarakat, pola hubungan kerjasama dengan pemerintahan desa. Sedangkan faktor penghambatnya adalah, sumber daya manusia yang terbatas, rangkap jabatan, kurangnya daya tanggap, serta adanya hubungan kekeluargaan. Berdasarkan tinjauan fiqh *Siyasah Syar'iyah*, lembaga ini sesuai dengan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* sebagai lembaga legislasi, lembaga yang paling dikenal sebagai membuat undang-undang, pelaksana *Syura*, dan pengawasan, atau sejalan dengan yang dicontohkan Nabi saw menjunjung tinggi konsep *syura*, serta sesuai dengan konsep kepemimpinan.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dian Saputra dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang yang paling menonjol ialah dalam lokasi penelitian dan faktor penghambat yang ada di penelitian Dian Saputra ialah adanya hubungan keluarga dan rangkap jabatan yang dimana faktor ini sangat berbeda dengan yang ada di penelitian penulis yakni kurangnya sumber daya manusia dari anggota BPD dan kurangnya sosialisasi mengenai perdes oleh pemerintah desa dan BPD kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rahmawani (2020) dari Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul "*Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Di Desa Tanjung Kecamatan Kota Kampar Hulu Kabupaten Kampar*", yang berlokasi di desa Tanjung Kecamatan Kota Kampar Hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa menunjukkan bahwa sudah ada peraturan yang dibuat. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih belum optimal, hal ini disebabkan karena masih adanya kendala-kendala yang dialami Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap kepala desa dikatakan hanya cukup baik serta Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung sudah dikatakan cukup baik tapi masih jauh dari kata optimal dikarenakan masih banyak kendala-kendala yang belum bisa diatasi oleh BPD Desa Tanjung.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rahmawani dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lokasi penelitian dan juga dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis selain ingin mengetahui bagaimana peran BPD dan faktor pendukung dan penghambat juga ingin mengetahui bagaimana peran BPD menurut perspektif fiqh siyasah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rahmawani tidak, ia hanya mengetahui bagaimana peran BPD dan apa saja kendala yang dihadapi oleh BPD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Dilihat dari sifatnya penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat **deskriptif kualitatif**, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁵¹ Dalam hal ini peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengamati dan mencatat data-data atau informasi yang diinginkan dari objek penelitian yang telah ditentukan.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informen ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitian ini di Desa Bagan Jaya, kecamatan Enok, kabupaten Indragiri Hilir, provinsi Riau. Adapun beberapa pertimbangan penulis mengambil lokasi penelitian di desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir

1. Pada bulan juli 2021 penulis melakukan program kuliah kerja nyata di desa tempat penulis tinggal tepatnya di desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir selama 60 hari. Selama melaksanakan program tersebut penulis banyak menghabiskan waktu di kantor desa, penulis dan

⁵¹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. Ke-3, h. 30

anggota KKN lainnya banyak mendapatkan wawasan mengenai lembaga-lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. salah satu yang menarik perhatian penulis adalah lembaga Badan Permusyawaratan Desa, karena pada saat pemaparan mengenai lembaga tersebut kepala desa menggambarkan secara umum tugas dan fungsi BPD. Satu hal yang menarik penulis terkait fungsi BPD ialah fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa karena selama penulis berdomisili di desa Bagan Jaya, penulis sendiri dan sebagian besar warga desa Bagan Jaya tidak pernah mengetahui sama sekali tentang peraturan desa. hal inilah yang mendasari penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh mengenai peran BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa di desa Bagan Jaya ini.

2. Pertimbangan kedua kenapa penulis memilih desa Bagan Jaya sebagai lokasi penelitian ialah penulis sendiri berdomisili di desa Bagan Jaya sehingga memudahkan akses penulis untuk mendapatkan data penelitian
3. Pertimbangan ketiga penulis memilih lokasi penelitian di desa Bagan Jaya ialah untuk meminimalisir dana yang dikeluarkan saat penelitian.

Subjek dan objek penelitian

- a. Subjek penelitian

Muhammad Idrus memberikan definisi subjek penelitian sebagai individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.⁵² Subjek penelitian dapat dikatakan sebagai informan untuk peneliti mendapatkan informasi yang diinginkan untuk kebutuhan penelitiannya. Adapun subjek pada penelitian ini ialah pengurus Badan Permusyawaratan Desa Bagan Jaya, Kepala Desa, Sekretaris desa, serta tokoh masyarakat desa Bagan Jaya.

b. Objek penelitian

Objek penelitian adalah suatu hal yang akan diteliti atau isu maupun permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian. Adapun objek dari penelitian ini adalah peran Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa Bagan Jaya kecamatan Enok kabupaten Indragiri hilir dalam perspektif fiqih *siyasah*.

D. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵³ Adapun populasi dalam penelitian ini ialah pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Bagan Jaya, kepala desa, sekretaris desa, serta tokoh masyarakat desa Bagan Jaya.

⁵²Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Social Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Jakarta : Erlangga, 2009), h.91.

⁵³Sandu Siyoto Dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Terasi media publishing, 2015), h. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun sebagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel yang digunakan adalah *total sampling* yaitu sebuah teknik penentuan sampel dengan cara semua anggota populasi dijadikan sampel.⁵⁴ Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah seluruh anggota dan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 1 orang Kepala Desa, 1 orang sekretaris desa dan 1 orang tokoh agama, 1 orang tokoh PKK, 1 orang tokoh pemuda desa dan 1 orang kasi pemerintahan Desa Bagan Jaya. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi sampel yaitu sampel dalam penelitian ini ialah sebanyak 15 orang atau sebanyak populasi tersebut.

Sumber data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis datanya yaitu :

a. Data premier

Data premier adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum di sebut sebagai narasumber.⁵⁵ Data primer dalam penelitian adalah data yang diperoleh melalui wawancara

⁵⁴ *Ibid.*, h. 64.

⁵⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung dengan pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Bagan Jaya, Kepala Desa, Sekretaris desa, serta tokoh masyarakat desa Bagan Jaya.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut diperoleh hasil membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur seperti, buku-buku online, Undang-Undang, Peraturan Daerah, kitab-kitab fiqh siyasah, kitab suci Al-qur'an, jurnal, *website* dan hal yang dapat menunjang sumber data sekunder dalam penelitian ini.

F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang paling strategis dalam penelitian untuk mengumpulkan data, karena tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data.⁵⁶ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.⁵⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap peran Badan

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), Cet. Ke-19, h. 224.

⁵⁷ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), Cet. Ke-2, h. 73.

Permasyarakatan Desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa di desa Bagan Jaya kecamatan Enok kabupaten Indragiri Hilir.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan langsung yang direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai guna memberikan atau menerima informasi tertentu. Dalam penelitian wawancara bermaksud untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang yang biasa disebut narasumber. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara terstruktur, yakni pewawancara sebelumnya telah menyiapkan atau mencatat beberapa pertanyaan yang terurut untuk di tanyakan kepada narasumber.⁵⁸ Adapun narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Wakil Ketua, sekretaris, dan 9 orang anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD), kepala Desa, sekretaris desa Bagan Jaya, Tokoh PKK, Tokoh Pemuda, Tokoh agama serta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada subjek/reponden atau tempat dimana subjek/

⁵⁸ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Jakarta : Zitama Publizer, 2015), h.108-109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

responden melakukan kegiatan sehari-harinya. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar/photo dan karya-karya monumental dari seseorang.⁵⁹

Teknik analisis data

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Analisis data diperoleh dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti.⁶⁰ Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data menggunakan *analisis deskriptif kualitatif*, yakni suatu cara analisis data penelitian yang dilakukan dengan cara menyusun secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dari suatu peristiwa atau suatu gejala tertentu. Mendeskripsikan secara sistematis berarti menyusun dengan menggunakan aturan tertentu.⁶¹ Proses analisis dimulai dengan menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara dan dokumentasi, lalu kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

⁵⁹Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif (Teori Dasar Dan Analisa Data Dalam Perspektif Kualitatif)*, (Yogyakarta : Cv. Budi Utama, 2020), Cet. Ke-1, h. 59

⁶⁰Mamik, *op.cit.*, h. 133.

⁶¹Sukadaramudi, *Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), h. 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang disampaikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa :

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa di desa Bagan Jaya dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa secara umum telah berperan. Beberapa peran yang telah dilaksanakn ialah BPD telah melakukan musyawarah rencana penyusunan rancangan peraturan desa, BPD dan pemerintah desa telah membuat atau mengundang 4 peraturan desa pada tahun 2021 dan BPD telah melakukan penjangingan, penampungan serta penyaluran aspirasi masyarakat meskipun belum semua diwujudkan. Namun dilain hal perannya belum terlaksana secara optimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi, di antaranya yaitu : Tidak terdapat daftar hadir dalam musyawarah internal Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, kurangnya pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam hal wawasan mengenai peraturan desa, Kurang dilibatkannya anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah-musyawah internal Badan Permusyawaratan Desa, Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan desa maupun proses pembentukannya. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi peran badan permusyawaratan desa dalam membahas dan menyepakati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rancangan peraturan desa ialah Faktor pendukung yaitu Partisipasi masyarakat dan hubungan antar lembaga. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

2. Peran badan permusyawaratan desa di desa Bagan Jaya dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa dalam perspektif siyasah dusturiyah telah sesuai dengan dengan lembaga legislatif dalam Islam yakni *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*, yang berperan dalam pembuatan peraturan di dalam Islam karena badan permusyawaratan desa Bagan Jaya telah melaksanakan pembentukan peraturan desa bersama kepala desa meskipun dalam prosesnya / Pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang menyebabkan kurang optimalnya peran BPD di desa Bagan Jaya.

B. SARAN

Dari uraian dan kesimpulan yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis memberikan sedikit saran sebagai berikut :

1. Penulis memberikan saran kepada lembaga badan permusyawaratan desa bagan jaya dalam hal pembentukan peraturan desa mulai dari perencanaan sampai pada tahap penyebarluasan peraturan desa agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat mengetahui dan terdorong untuk berperan dalam pembentukan peraturan desa.
2. Penulis juga memberikan saran agar pemeritah desa bagan jaya dapat melakukan pelatihan khusus pembuatan peraturan desa yang sesuai dengan

undang-undang yang ada kepada pengurus dan anggota lembaga badan permusyawaratan desa serta masyarakat luas agar dapat menambah peningkatan sumber daya manusia dalam hal kemampuan dalam pembuatan peraturan desa.

3. Penulis memberikan saran agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja lembaga badan permusyawaratan desa di desa bagan jaya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Boedi, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2012.
- Arikunto Suharmi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka cipta, 1996.
- Asi-Syfa', *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Semarang : Raja Publising, 2011.
- Bakry, dan Nazar, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian* , Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1994
- Biddle, *Bentuk Dan Jenis-Jenis Peran Dalam Edgar F. Borgtoha (Ed).Encyclopedia Of Sociocology*, t.tp : t.p, t.th
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008
- Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta : Kencana, 2013
- Gibson, *Organisasi Perilaku-Struktur-Proses*, Jakarta : Erlangga, 2002.
- Hakim, Abdul Hamid , *Mbadi Al-Awaliyah*, Jakarta : Sa'adiyah Putra, t.th
- Hasbi Artani, *Musyawaharah Dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Politik Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Idrus Muhammad , *Metode Penelitian Ilmu Social Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* , jakarta : Erlangga, 2009
- Iqbal Muhammad , *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Kencana, 2014
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *buku pintar dana desa* Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2007.
- Kholiq Abdul Farid, *Fiqih Politik* , Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Jakarta : Zitama Publizer, 2015.
- Manan Abdul, *Politik Hukum Studi Perbandingan Dalam Praktik Ketatanegaraan Islam Dan Sistem Hukum Barat*, Jakarta : Kencana, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif (Teori Dasar Dan Analisa Data Dalam Perspektif Kualitatif)*, Yogyakarta : Budi Utama, 2020.
- Mawardi Al-Imam, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah : Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Jakarta : Darul Falah, 2006.
- Nasrun, Hasnan, Ade Wahyuni Azhar, *Menulis Laporan Penelitian Bagi Peneliti Pemula*, Sumatra Barat : Insan Cendikia Mandiri, 2020.
- Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga, 2011.
- Pin Pin, *Peran Keluarga Tjong Yong Hian Terhadap Pembangunan Indonesia*, Malang : Literasi Nusantara, 2020.
- Profil Desa Bagan Jaya*, Tahun 2021.
- Puluang, J. Suyuthi. *Fiqih Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994.
- Raharjo, Muhammad Mu'iz. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021
- Rauf, Rahyunir, Sri Maulidiyah. *Badan Permusyawaratan Desa*, Pekanbaru: Repository Universitas Riau, 2016.
- Revida Erika, Elisabeth Lenny Marit, et.al., *Pengantar Otonomi Daerah Dan Desa*, Ttp: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Rezah, Farah Syah dan Nurul Qamar. *Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Makasar : Sosial Politic Genius (Sign), 2020.
- Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan*, t.tp : t.p, 2002.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012.
- Scott, John, *Sosiologi : The Key Concept* , Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Shombing, Eka N.A.M, dan Ramlan Sihombing *Hukum Pemerintahan Desa*, Medan : Enam Media, 2021.
- Sinar, Grafika. *Peraturan Lengkap Desa (UU RI No.6 Tahun 2014)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017
- Santasih, Desak Ketut dan Wayan Gege Saparta , *Pengantar Perilaku Organisasi*, Despasar Timur : Setia Bakti, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sodik, ali dan Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : literasi media publishing, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Sekadaramudi, *Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suyuthi As- Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin, *Tafsir al-Jalalain*, juz 15, kairo : Labnan Nasyirun, 2003.
- Syah Mamburu, Syahrial Dedi, Mambrur Syah,. et.al., *Fiqih Siyasa*., Bengkulu : LP2 IAIN Curup, 2019.
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia* , Jakarta : Kencana, 2019
- Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*, Jakarta : Visimedia, 2015.
- Zein M. Effendi, dan Satria , *Usul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Zuhaili az-Wahbah. *Tafsir Al-Munir*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2016.
- Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007

B. Jurnal

- Idah Ahdiah, “*Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat*”, Jurnal Academica Fisip Untad, Vol. 05., No. 02 Oktober 2013, h. 1087.
- Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo, “*Peran Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*”, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol. 8., No. 4., 2019, h.368.
- Kusuma Wardani, “*Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas Dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif Siyasa Dusturiyah*”, (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021), h.3.
- Sti Khoiriyah Ngarsiningtyas dan Walid Mustafa Sembiring, “*Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Uma*. Vol. 4 No. 2, 2016, h.163.

Siti Khoiriyah Ngarsiningtyas dan Walid Mustafa Sembiring, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*. Vol 4., No2., (2016), h.163.

Wery Gusmansyah, “Trias Politika Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”, *Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*. Vol 2., No 2., 2017, h. 130.

Yulia Ningsih, Fety Novianty, Et.Al., *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu*, *Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol.6 No.1, (Juni 2019), h. 127.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal (5 dan 6) Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 Tentang Desa, Pasal 55.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal (32) Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 (PERMENDAGRI) tahun 2016 pada pasal (63) tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

D. Wawancara

Abdul Wahab, (Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bagan Jaya), *Wawancara*, di desa Bagan Jaya 14 Maret 2022.

Akbar Nurkholis, (Tokoh Pemuda) , *Wawancara*, Desa Bagan Jaya, 03 Juni 2022.

Asep Putra Wilaya, (Anggota Badan Permusyawaratan Desa), *Wawancara*, Desa Bagan Jaya , 04 Juni 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bastian, (Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa), *Wawancara*, di Desa Bagan Jaya, 03 Juni 2022.

Budi S.Kom , (Sekretaris Desa), *Wawancara*, Desa Bagan Jaya, 14 Maret 2022.

Christina Umi Suradah, (Anggota Badan Permusyawaratan Desa), *Wawancara*, Desa Bagan Jaya, 04 Juni 2022.

Darmawati, (Anggota Lembaga Permusyawaratan Desa), *Wawancara*, di Desa Bagan jaya, 03 Juni 2022.

Kohar S.Pd, (Tokoh Agama Desa Bagan Jaya), *Wawancara*, di desa Desa Bagan Jaya, 17 Maret 2022.

Luhwati SE, (Sekretaris Lembaga Badan Permusyawaratan Desa), *Wawancara*, Desa Bagan Jaya, 14 Maret 2022.

Misnawati, (Kasi Bidang Pemerintahan Di Desa Bagan Jaya), *Wawancara*, di Desa Bagan Jaya, 06 Juni 2022.

Muhammad Afif S.Kom, (Kepala Desa Bagan Jaya), *Wawancara*, di Bagan Jaya 14 Maret 2022.

Ridwan, (Anggota Lembaga Permusyawaratan Desa), *Wawancara*, di Desa Bagan Jaya, 06 Juni 2022.

Sukarni, (Anggota Lembaga Badan Permusyawaratan Desa), *Wawancara*, Desa Bagan Jaya, 03 Juni 2022.

Sukram, (Anggota Lembaga Badan Permusyawaratan Desa, *Wawancara*), Desa Bagan Jaya, 03 Juni 2022

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara Bersama bapak Abdul Wahab selaku Ketua Lembaga Badan
 Permusyawaratan desa di Desa Bagan Jaya kecamatan enok pada tanggal 14 maret
 2022.



wawancara bersama bapak budi selaku Sekretaris Desa Bagan Jaya Di Desa
 Bagan Jaya Kecamatan Enok pada tanggal 14 maret 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama bapak Muhammad Afif selaku Kepala Desa Bagan Jaya, Di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok pada tanggal 14 maret 2022.



Wawancara bersama Bapak Kohar selaku tokoh agama desa Bagan Jaya, Di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok pada tanggal 17 maret 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ibu Linawati Sekretaris Lembaga Permusyawaratan Desa Bagan Jaya, Didesa Bagan Jaya Kecamatan Enok Pada Tanggal 14 Maret 2022.



Wawancara Bersama ibu Sri Ketua PKK Desa Bagan Jaya, Di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Pada Tanggal 18 Maret 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KANTOR DESA BAGAN JAYA



Wawancara bersama bapak Bastian Selaku Wakil Ketua Lembaga Badan
Permusyawaratan Desa Bagan Jaya, Di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Pada
03 Juni 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama ibu Darmawati Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Pada 03 Juni 2022.



Wawancara bersama bapak Asep Putra Wilaya Selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Pada Tanggal 04 Juni 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Bapak Sukram Selaku Pengurus Badan Permusyawaratan Desa, Di Desa Bagan Jaya Pada Tanggal 03 Juni 2022.



Wawancara bersama Akbar Nurkholis Tokoh Pemuda Desa Bagan Jaya, Di Desa Bagan Jaya Pada 04 Juni 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Ibu Cristina Umi Suradah, Selaku Pengurus Badan
Permasyarakatan Desa, Di Desa Bagan Jaya Pada 04 Juni 2022



wawancara bersama Bapak Asep Selaku Anggota Badan Permasyarakatan Desa,
Di Desa Bagan Jaya Pada Tanggal 03 Juni 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama bapak M. Ridwan selaku anggota Lembaga Badan
Permasyarakatan Desa, Di Desa Bagan Jaya Pada 04 Juni 2022



Wawancara bersama Ibu Misnawati Selaku Saki Pemeritahan Desa Di Desa
Bagan Pada 06 Juni 2022.



**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN
PERATURAN DESA BERSAMA KEPALA DESA DI DESA BAGAN JAYA
KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”, yang ditulis oleh:

Nama : RINA
NIM : 11820424567
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
Dra. Hj. Irdamiraini, M.A

Penguji I
Dr. Arisman, SH.I., M.Sy

Penguji II
Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email.admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RINA
 NIM : 11820424567
 Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
 Judul : PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
 MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN
 DESA BERSAMA KEPALA DESA DI DESA BAGAN JAYA
 KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
 Pembimbing : Irfan Zulfikar, S.Ag., M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/10243/2021
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 18 November 2021

Kepada
Yth. IRFAN ZULFIKAR, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	RINA
NIM	11820424567
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Peran badan permusyawaratan desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 di desa bagan jaya kecamatan enok kabupaten indragiri hilir menurut perspektif fiqih siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (18 November 2021- 18 Mei 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



Drs. Erman, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madari - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1321/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 21 Februari 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RINA
NIM : 11820424567
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) SI
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir
Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan
Peraturan Desa Bersama Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di
Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqih
Siyasah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulhifi, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/45395
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU, Nomor : Un.04/F.IPP.00.9/1321/2022 Tanggal 21 Februari 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada.

1. Nama	:	RINA
2. NIM / KTP	:	11820424567
3. Program Studi	:	HUKUM TATA NEGARA SIYASAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA BERSAMA KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR6 TAHUN 2014 DI DESA BAGAN JAYA KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
7. Lokasi Penelitian	:	DI DESA BAGAN JAYA KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 Februari 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2022/Gb

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/ 45395 Tanggal 22 Februari 2022, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Riset/Pra Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **RINA**
 NIM : 11820424567
 Program studi/Jenjang : Hukum Tata Negara Siyasa / S1
 Alamat : Tanjung Lajau Kuala Indragiri
 Judul Penelitian : **PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA BERSAMA KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA BAGAN JAYA KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**
 Lokasi Penelitian : **DESA BAGAN JAYA KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 07 Maret s/d 07 Juni 2022.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 07 Maret 2022

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik


KAMALUDDIN, S.Sos, M.Si
 Pembina
 NIP. 19711111 199503 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN ENOK
DESA BAGAN JAYA**

Jln. Palapa No.03 Bagan Jaya Kode Pos 29727

Bagan Jaya, 11 Maret 2022

Nomor : 18 / DBJ/III/2022
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Pengambilan Penelitian
Sdr..RINA , NIM. 11820424567

Yth. Sdr. RINA

UIN SUSKA RIAU

Jl. H.R. Soebrantas No.155 Km.15 Tuah Madani

Sehubungan dengan surat dar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2022/68 perihal Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data (Survey), dengan ini kami memberi izin kepada :

Nama : RINA
NIM : 11820424567
Program Studi/Jenjang : Hukum Tata Negara Siyasa/S1
Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa

Dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqih Siyasa.

Untuk melaksanakan penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penyusunan tugas Skripsi di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Desa Bagan Jaya

MHD. HAFIF, S.Kom

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama **RINA** lahir di Bujang Gagah pada tanggal 26 agustus 1999. Anak kedua dari 5 saudara yang merupakan buah hati dari ayahanda Ibnu sajari dan ibunda Sampur. Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah SDN 022 Tanjung Lajau, Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir lulus pada 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 kuala Indragiri, lulus pada tahun 2014. Lalu penulis melanjutkan pendidikan ke SMA negeri 2 Enok, dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan program studi Hukum Tata Negara (siyasah) fakultas Syariah Dan Hukum.

Selama di bangku perkuliahan penulis telah melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di lembaga bantuan hukum (LBH) Posbakumadin Pekanbaru pada awal tahun 2021. Penulis juga telah melaksanakan program kuliah kerja nyata (KKN) di desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir pada pertengahan tahun 2021. Dalam melaksanakan tugas akhir perkuliahan di jenjang S1 ini, penulis melaksanakan penelitian lapangan dengan judul “ ***Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa Di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.*** Penulis menyatakan lulus pada sidang munaqasah tanggal 21 juli 2022 dan mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) tepat waktu dengan IPK terakhir 3.69 dibawah bimbingan bapak Irfan Zulfikar S.Ag M.Ag.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.